



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG


RETRIBUSI GAMBAR BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Gambar Bangunan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum memulai Pelaksanaan Pembangunan Proyek ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlu adanya pengaturan dan pengendalian terhadap pemberian Gambar Bangunan Proyek serta dalam usaha menggali Sumber Pendapatan Daerah, terhadap penyediaan Gambar Bangunan Proyek dapat dikenakan retribusi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Gambar Bangunan dalam Kabupaten Merangin ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) sebagaimana diubah dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25)
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang – undang



3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaga Negara RI Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 413);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1970) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor 10) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI GAMBAR BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin.
- e. Kepala Dinas

- e. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
- i. Gambar Bangunan adalah setiap Gambar Rencana Bangunan (termasuk spesifikasi teknis yang harus dimiliki oleh prasarana (kontraktor/perorangan) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara / Daerah, Perusahaan Swasta maupun masyarakat dalam Kabupaten Merangin ;
- j. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Pemeriksaan adalah rangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah ;
- l. Penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat perang tindak pidana bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Gambar Bangunan dalam Kabupaten Merangin dipungut Retribusi Daerah atas pelayanan penyediaan Gambar Bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebagai pedoman kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan Gambar Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang disediakan untuk pedoman kerja bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi / Perorangan.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Gambar Bangunan untuk sarana ibadah seperti Masjid, Gereja dan lain-lain.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Asosiasi yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Bangunan, Jasa Konstruksi Bangunan dan orang perorangan / pribadi yang menggunakan Gambar Bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Gambar Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dapat diukur berdasarkan dana yang tersedia, besarnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kualifikasi / Klasifikasi penyedia jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaksana Pembangunan (borongan) baik melalui pelelangan / Pemilihan Langsung dan atau Penunjukan Langsung dari pejabat yang ditunjuk atas Proyek yang dibiayai dan atau dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pun setiap orang pribadi unruk bangunan sendiri wajib memiliki Gambar Bangunan.
- (2) Setiap produk gambar yang dibuat oleh Konsultan atau profesional lain yang digunakan untuk bangunan Pemerintah, BUMN/BUMD Swasta dan atau orang perorangan / pribadi wajib diteliti dan disahkan Instansi Teknis (Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin).

(3) Setiap Gambar

- (3) Setiap Gambar Bangunan yang merupakan Pedoman Kerja diserahkan kepada Pelaksana Pekerjaan (Pemborong) wajib membayar Retribusi Gambar Bangunan.
- (4) Gambar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan bagi Pelaksana Pekerjaan Proyek, baik Proyek Pemerintah, Swasta maupun orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai persyaratan mutlak untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kegiatan (peruntukan) dan kualifikasi / klasifikasi penyedia jasa.
- (2) Penyedia jasa yang dimaksud pada ayat 1 adalah Jasa Konsultan Pemborongan dan Jasa Konstruksi Pemborongan.
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk masing-masing struktur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Produk gambar yang dibuat oleh Konsultan atau profesional lain yang pendanaannya sudah tersedia dalam Anggaran Proyek dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari dana tersebut baik untuk Perencanaan Proyek maupun Pengawasan Proyek.
 - b. Produk Gambar yang dibuat oleh Konsultan atau profesional lain yang digunakan untuk perseorangan / pribadi dikenakan retribusi sebesar 0,5 % (setengah persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - c. Khusus untuk Kontraktor Pelaksana Pembangunan (Pemborong) yang akan mengikuti pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung wajib membayar Retribusi Gambar Bangunan sebagai berikut :
 - (a) Perusahaan Klasifikasi K3 sebesar Rp. 25.000,-
 - (b) Perusahaan Klasifikasi K2 sebesar Rp. 55.000,-
 - (c) Perusahaan Klasifikasi K1 sebesar Rp. 100.000,-
 - (d) Perusahaan Klasifikasi M2 sebesar Rp. 500.000,-
 - (e) Perusahaan Klasifikasi M1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- (4) Bagi Rekanan yang memperoleh Proyek melalui pelelangan, Pemilihan Langsung dan atau Penunjukan Langsung dikenakan biaya Retribusi sebesar 0,5 % (setengah persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

BAB VII
TATA CARA / LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi Gambar Bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin pada saat pengambilan Dokumen Pelelangan dan atau pada saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Retribusi Gambar Bangunan yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini dibayar secara tunai kepada petugas yang ditunjuk untuk itu dan disetor ke Bendaharawan Penerima untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.

BAB VIII
SANKSI PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud ayat (1) tidak dapat di ikut sertakan dalam Pelelangan, Pemilihan Langsung maupun Penunjukan Langsung.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (1) Terhadap semua jenis biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) disisihkan sebesar 5 % (lima persen) sebagai uang insentif, uang peransang dengan perincian 3 % (tiga Persen) untuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kab. Merangin, 1 % (satu persen) untuk Bagian Hukum dan Organisasi Setda Merangin, 1 % (satu persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembagian sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan diundangkannya keputusan ini maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 18 Desember... 2002

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Pada tanggal 23 Januari 2003, Seri Nomor
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

36
ttd

Drs. H. M. AZIZ YUSUF
Pembina Utama Muda NIP. 010 055 981

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 30 TAHUN 2001

T E N T A N G
RETRIBUSI GAMBAR BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Gambar Bangunan dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2001 No. 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 413).

Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan demikian kemampuan keuangan Daerah semakin meningkat. Retribusi Gambar Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas

